



BUPATI TANAH DATAR  
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penempatan uang Daerah pada Bank Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bendahara Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
6. Idle Cas adalah dana kas daerah yang belum dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembiayaan program kegiatan daerah.
7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan /atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

## Pasal 2

Penempatan uang pada Bank Umum dimaksudkan untuk optimalisasi pemanfaatan uang pemerintah daerah yang belum digunakan atau idle dan masih tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

## BAB II PENEMPATAN UANG DAERAH

### Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas atau idle cash, BUD dapat menempatkan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan pinalti.

### Pasal 4

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan Bank Umum yang menjadi mitra pemerintah daerah dalam penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito.
- (2) Bank Umum yang dapat menjadi mitra pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum ;
  - b. memiliki tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup sehat; dan
  - c. bersedia tanpa dikenakan pinalti dalam hal BUD menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya .
- (4) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bank Umum yang berkedudukan sebagai kantor cabang atau cabang pembantu di Daerah.
- (5) Penempatan uang pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat suku bunga berdasarkan ketentuan Lembaga Penyimpan Simpanan.

BAB.....

### BAB III

#### PROSEDUR DAN TATA CARA PENEMPATAN UANG DAERAH

##### Pasal 5

- (1) BUD mengusulkan Bank Umum yang dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Bupati untuk mendapat persetujuan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. izin usaha Bank Umum calon mitra Pemerintah Daerah ;
  - b. Surat yang menyatakan Bank Umum calon mitra Pemerintah Daerah paling kurang tergolong cukup sehat ; dan
  - c. surat pernyataan Bank Umum bersedia tanpa dikenakan pinalti dalam hal BUD menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya .
- (2) Dalam hal Bupati menolak, penempatan Uang Daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui, BUD memproses penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito dengan cara memindahbukukan sebahagian dari Rekening kas Daerah ke rekening Deposito Pemerintah Daerah.

##### Pasal 6

Bunga dari hasil Deposito dimaksud disetorkan ke Kas Umum Daerah setiap tanggal jatuh tempo.

### BAB IV AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

##### Pasal 7

- (1) BUD mempertanggungjawabkan pengelolaan penempatan Deposito daerah pada bank umum secara akuntabel dan transparan.
- (2) BUD melaporkan pelaksanaan penempatan uang milik daerah dalam bentuk Deposito secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 tentang Manajemen Anggaran Kas (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 19 April 2017

**BUPATI TANAH DATAR,**

ttd.

**IRDINANSYAH TARMIZI**

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 19 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR**

ttd

**HARDIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 15**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB. TANAH DATAR,

